

FORMULIR PUTUSAN ACARA CEPAT PELANGGARAN ADMINISTRATIF
PEMILU

Pelapor:

Irwan Indriyanto, SE.MM

Terlapor:

PPK Mustika Jaya, PPK Rawa Lumbu, PPK
Bantar Gebang.

Tempat dan Waktu Peristiwa:

Kecamatan Mustika Jaya, Kecamatan Bantar
Gebang, Kecamatan Rawalumbu.

10 Mei 2019

Tanggal Laporan:

Senin, 13 Mei 2019

Uraian Kejadian:

Bahwa terjadi Perselisihan Rekapitulasi Perhitungan Suara Calon Legislatif Nomor Urut 10 atas nama Irwan Indriyanto, SE.MM yang tidak sesuai dengan data perolehan suara yang ada pada C1.

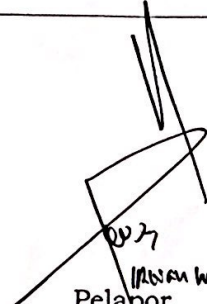
Fakta Persidangan:

1. Bahwa Pihak Pelapor pada tanggal 13 Mei 2019 telah menyampaikan adanya dugaan pengurangan surat suara yang terjadi di Dapil 3 Wilayah Kecamatan Bantargebang, Kecamatan Mustika jaya, kecamatan Rawalumbu kepada Bawaslu Kota Bekasi ;
2. Berdasarkan Fakta-fakta yang didapati dalam persidangan pada saat Pleno Rekapitulasi surat suara di tingkat PPK tidak terdapat DA 2 atau Formulir Keberatan dari semua saksi Partai yang hadir dalam Pleno Rekapitulasi Surat Suara tingkat PPK termasuk saksi dari PAN ;
3. Berdasarkan Fakta-fakta selama persidangan bahwa Terlapor tidak menghadirkan saksi dalam persidangan ;
4. Berdasarkan Fakta-fakta selama persidangan berdasarkan keterangan terlapor diketahui bahwa selama Pleno rekapitulasi surat suara di tingkat PPK tidak ada keberatan dari saksi Pelapor dan diketahui bahwa semua saksi partai sudah menandatangani hasil Pleno Rekapitulasi Surat Suara Pemilihan Umum ditingkat kecamatan ;
5. Berdasarkan Fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan bahwa proses penghitungan suara pemilu 2019 sudah sesuai dengan tata cara sesuai regulasi.
6. Jika ingin menempuh jalur konstitusi lain sesuai dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 474 *"Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional, Peserta Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi."* Dan Berkoordinasi dengan internal partai.

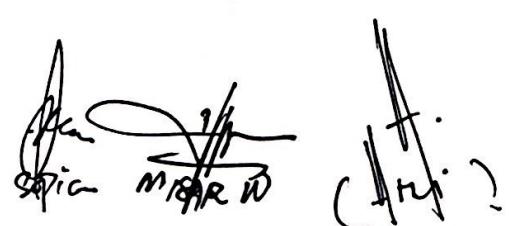
Putusan Pengawas Pemilu:

1. Bahwa Terlapor (PPK Mustika Jaya, PPK bantar Gebang, dan PPK Rawalumbu) tidak terbukti melakukan pelanggaran administrative.
2. Bahwa Terlapor (PPK Mustika Jaya, PPK bantar Gebang, dan PPK Rawalumbu) secara sah dan meyakinkan tidak terbukti melakukan dugaan pelanggaran Administrative berdasarkan Laporan Nomor : 02/LP/PL/KOT/13.03/V/2019 .

Tanda Tangan

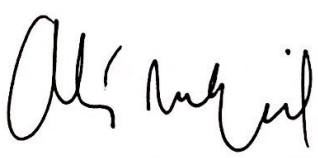


Pelapor



Terlapor

Tanda Tangan
Pengawas Pemilihan Umum



ALI MAHYAIL F, SE, MM

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BEKASI

Ketua



Tomy Suswanto, SE